RENCANA KINERJA TAHUNAN
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Laboratorium Narkotika tahun 2021. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) BNN 2020-2024 serta mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, Pusat Laboratorium Narkotika pada tahun yang akan datang. Sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian visi misi BNN.

Ucapan terima diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan tahunan Pusat Laboratorium Narkotika tahun 2021.

Demikian yang dapat disampaikan, Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Pusat Laboratorium Narkotika pada tahun mendatang.

Bogor, Januari 2021
Kepala Pusat Laboratorium Narkotika
Badan Narkotika Nasional

Ir. Wahyu Widodo

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Pemerintah pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahap keempat dari RPJPN 2005-2025, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkotika merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh, yakni "Memperkuat Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik".

Badan Narkotika Nasional (BNN), berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010, merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang diamanati sebagai leading sector dalam penanganan permasalahan narkoba.

Eskalasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat global turut mempengaruhi kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Apabila di tinjaui dari aspek penyalahgunaan narkoba, laju peningkatan angka prevalensi penyalahguna narkoba tersebut masih di dominasi oleh pengguna narkoba coba pakai. Hasil survey Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun

2019 menyebutkan angka prevalensi pengguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba adalah 1,8% dari jumlah penduduk Indonesia atau 3.419.188 orang. Angka tersebut cenderung naik dibandingkan dengan survey serupa yang dilakukan Badan Narkotika Nasional pada tahun 2017 yang berada pada angka 1,77% atau 3,4 juta orang. Angka tersebut terdiri atas, 59,5% atau 1,9 juta orang tergolong dalam pengguna coba pakai, 27,25% atau 920 ribu orang tergolong pada teratur pakai dengan penggunaan 48 kali sampai 52 kali dalam setahun terakhir, 14,5% atau 489 ribu orang tergolong dalam pecandu non suntik dan 1,7% atau 58 ribu orang tergolong dalam pecandu suntik.

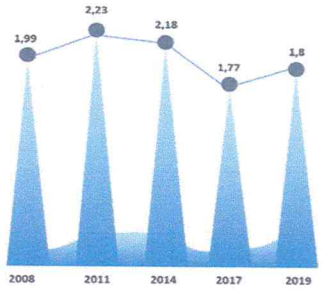

Gambar . Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika
Sumber : Hasil Survey BNN

Peningkatan tren penyalahgunaan biasanya di iringi juga dengan tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba. Dari jurnal data P4GN di ketahui bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya pada tahun 2016 sebanyak 23.588 kasus, tahun 2017 sebanyak 51.464, dan pada tahun 2018 sebanyak 46.283 kasus dimana terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2017.

Dari kasus tersebut di atas, barang bukti yang disita hanya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium. Beberapa laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika telah ditetapkan menjadi laboratorium rujukan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194 tahun 2012. Sebanyak 32 (tiga puluh dua) laboratorium secara khusus menguji sampel berbentuk bahan baku dan obat jadi, sedangkan 28 (dua puluh delapan) laboratorium hanya menguji sampel spesimen, dan 8 (delapan) laboratorium dapat menguji sampel dalam bentuk bahan baku dan/atau sediaan jadi, serta zat aktif dalam obat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap tiga tahunnya, Angka Prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23 %, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18 %, pada tahun 2017 pada angka 1,77 % dan pada tahun 2019 pada angka 1,80 %. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan angka prevalensi sebesar 0,03 %, dimana kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis baru (New Psychoactive Substances) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes yang mengatur tentang perubahan dan penggolongan narkotika. Di tinjau dari aspek peredaran peredaran semakin banyak di temukan peredaran NPS di Indonesia, dari segi

kelaboratoriuman narkotka membutuhkan pengembangan metode pengujian sebagai alat untuk membuktikan keberadaan senyawa-senyawa tersebut.

Perkembangan jenis NPS itu sendiri berdasarkan informasi UNODC dalam website EWA saat ini berjumlah 9 golongan yaitu ketamin, phencyclidine type substance, aminoindanes, phenethylamines, tryptamine, plant base substance, synthetic cathinone, synthetic cannabinoid, Piperazines dan Others. Tercatat dari hasil identifikasi hingga Agustus tahun 2020, telah teridentifikasi sebanyak 78 jenis NPS dan jumlah NPS yang telah diatur dalam perundang-undangan sebanyak 74 jenis, menurut Permenkes No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Yang menjadi perhatian kita terhadap laboratorium pemeriksaan, bahwa belum seluruh laboratorium pemeriksaan yang ada belum mempunyai kemampuan yang sama dalam mengidentifikasi senyawa-senyawa NPS tersebut. Sehingga pengembangan pelayanan laboratorium narkotika di perlukan sehingga deteksi terhadap penyebaran penggunaan NPS lebih optimal.

Terhadap kondisi perkembangan jenis dan jumlah narkoba yang beredar di Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika terus melakukan peningkatan kualitas dalam mutu layanan pengujian, maupun riset dan mengembangkan kemampunan analisis melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan peralatan, metode

pengujian untuk menjadi laboratorium yang paripurna dalam bidang kelaboratoriuman narkoba.

Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik, Pusat Laboratorium Narkotika dituntut dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas meliputi pemenuhan sarana dan prasarana, hasil pengujian laboratorium yang akurat dan tervalidasi serta SDM yang berkualitas. Kualitas pelayanan tersebut diukur melalui tingkat kepuasan para pelanggan. Kualitas pelayanan yang terselenggara di Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah memiliki kualitas pelayanan yang sangat baik. Hal tersebut diperoleh berdasarkan survei kepuasan pelanggan yang berpedoman Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dimodifikasi. Survei ini menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk menambahkan pokok-pokok permasalahan sebelumnya, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika BNN diwujudkan melalui pelayanan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor untuk pro justicia dan layanan riset narkotika, terhadap tuntutan masyarakat yang membutuhkan pengujian non projusticia telah di tetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) di lingkungan BNN namun untuk penerapannya masih terkendala secara teknis.

Di sisi lain peningkatan kinerja tidak dapat dilakukan tanpa adanya manajemen yang baik. Manajemen tersebut merupakan suatu siklus tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.Hasil evaluasi kinerja menjadi *feedback* bagi tahapan perencanaan berikutnya. Dengan demikian, manajemen kinerja diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja tertata dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang tidak terputus, sehingga terbangun budaya kerja yang berorientasi pada proses dan hasil.

Pusat Laboratorium Narkotika sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan pengujian secara laboratoris, wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Pelaksanaan kegiatan yang berawal dari Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja dan dijabarkan kedalam Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja Pusat Laboratorium Narkotika, dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Peningkatan/penurunan capaian kinerja akan dijabarkan serta akan diulas lebih lanjut.

memerlukan pengujian yang lebih baik dan belum tersedianya laboratorium pengujian narkoba yang sesuai harapan. Beberapa instansi tersebut berasal dari daerah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan maupun dari luar negeri yaitu kepolisian Timor Leste.

Jika dibandingkan dengan jumlah kasus secara nasional, Pusat Laboratorium Narkotika hanya melayani sekitar 10% hingga 15% dari kebutuhan.

Tahun	Jumlah Sampel	Jumlah Kasus	Kasus Nasional
2015	19.184	5.808	40.253
2016	20.256	6.144	47.767
2017	23.176	6.623	64.257
2018	18.923	5.156	46.283
2019	22.609	5.378	40.756

Tabel .Jumlah sampel dan kasus yang diuji oleh Pusat Laboratorium Narkotika dan jumlah kasus nasional

Berdasarkan data hasil evaluasi tersebut maka masih diperlukan peningkatan kapasitas layanan laboratorium pengujian narkoba dalam hal ini pembangunan unit laboratorium narkotika di sejumlah daerah yang memiliki kapasitas memadai baik dari aspek kualitas sarana dan prasarana maupun dari segi kuantitas guna memenuhi kebutuhan akan layanan pengujian narkoba, dan dalam rangka untuk percepatan identifikasi narkotika dalam proses penyidikan

Dalam rangka pemenuhan akan pelayanan tersebut pada tahun 2021 dibutuhkan pengembangan kapasitas laboratorium narkotika di wilayah dalam bentuk kegiatan pembangunan 1 (satu) unit laboratorium di Kalimantan Timur untuk melanjutkan kebijakan setelah pembangunan Gedung Pusat Laboratorium Narkotika di Medan dan Makassar, TA. 2018.

2. Hasil Evaluasi

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan di Pusat Laboratorium Narkotika secara umum telah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target kinerja. Pusat Laboratorium Narkotika BNN tahun 2020, telah melakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis dengan menyajikan perkembangan capaian kinerja. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan tersebut diderivasi dalam bentuk kegiatan dengan berorientasi sasaran/*outcome*. Sasaran program/kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika yaitu "Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika" . Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika diwujudkan melalui pelayanan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor untuk kepentingan pro justicia/non pro justicia, layanan mutu dan riset serta pembinaan laboratorium narkotika. Dari hasil evaluasi hasil survei kepuasan pelanggan tahun 2020 secara umum menunjukan kualitas yang sangat baik. Kualitas layanan yang baik dengan indeks sebesar 91,18 melebihi batas target kinerja. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan pelanggan masih tinggi terhadap kualitas pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika.

Berdasarkan data pengujian Pusat Laboratorium Narkotika selama ini, sampel yang diuji tidak hanya datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat namun hingga mencakup dari berbagai wilayah di DKI Jakarta, Lampung, Banten, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan wilayah lain. Dari data asal instansi yang mengujikan sampel di Pusat Laboratorium Narkotika, diketahui bahwa para penyidik yang rutin mengujikan barang bukti berasal dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung. Sedangkan beberapa daerah lain yang pernah mengujikan sampel bersifat insidental yang disebabkan jenis barang bukti

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
TAHUN 2021

Pusat Laboratorium Narkotika menetapkan rencana kinerja Tahun 2021 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2021. Rencana kinerja Tahun 2021 sebagai gambaran rencana program kerja Pusat Laboratorium Narkotika dalam satu tahun mendatang. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2021 sebagai berikut.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN (Rupiah Ribu)
1	Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	84	5.935.964,00
2			Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	2	
3			Jumlah metode pengujian baru	1	
4			Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi	1	

BAB III
PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 ini merupakan komitmen Pusat Laboratorium Narkotika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Pusat Laboratorium Narkotika tahun 2021 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang tertuang dalam Renstra Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2020 – 2024.

Rencana kinerja tahunan tahun 2021 disusun secara koordinasi dari masing-masing unit dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN Tahun 2021.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output Kegiatan
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
Tahun 2021

NO	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME RO
1.	Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika	Laboratorium Narkotika Daerah yang Operasional	1 Unit
2.		Layanan Mutu Laboratorium Narkotika	2 Lembaga
3.		Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika,Psikotropika, Prekursor, dan BahanAdiktif Lainnya	20.000 Produk
4.		Layanan Riset Laboratorium Narkotika	2 Produk